



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**IBNUL MUBAROQAH BIN ABDUL MUJIB**, tempat tanggal lahir Bandung, 07 April 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kp. Panagelan RT 001 RW 004 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**SILMI SUSILAWATI BINTI UYU**, tempat tanggal lahir Garut, 29 September 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kp. Panagelan RT 001 RW 004 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2017 menurut Agama Islam di

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua mempelai wanita (Kp. Siderang Legok RT 004 RW 004 Desa Cintanagara, Kec. Cigedug, Kab. Garut, Jawa Barat);

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Uyu yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Wawan dan Bapak Usman serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp 500.000 dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di kediaman orangtua istri (Kp. Siderang Legok RT 004 RW 004 Desa Cintanagara, Kec. Cigedug, Kab. Garut, Jawa Barat). Adapun dari perkawinan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yang Bernama:

4.1. Bagas Al Mubaroqah, tempat tanggal lahir Garut, 30-05-2018;

4.2. Arvi Juliansyah, tempat tanggal lahir Garut, 02-07-2019;

4.3. Reno, tempat tanggal lahir Garut, 22-11-2021, dan

4.4. Piona, tempat tanggal lahir Garut, 16-08-2023;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/ atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Nomor: B 238/KUA.10.26.15/PW.01/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.1/209/DS/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 dan Nomor: 474.1/210/DS/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ibnul Mubaroqah bin Abdul Mujib**) dan Pemohon II (**Silmi Susilawati binti Uyu**) yang dilaksanakan Pada tanggal 04 Juli 2017 di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Ibnul Mubaroqah bin Abdul Mujib**) dan Pemohon II (**Silmi Susilawati binti Uyu**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya Perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024.

## Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Ibnu Mubaroqah, Nomor 474.1/209/DS/VI/2024, yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024 oleh Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Silmi Susilawati, Nomor 474.1/210/DS/VI/2024, yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2024 oleh Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

1. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor B-217/KUA.10.05.39/PW.01/VII/2024, yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2024 oleh Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Saksi

1. **Wawan bin Odi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp Siderang Legok RT 02 RW 04. Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, di depan sidang mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2017 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Uyu, ijab oleh wali dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wawan dan Usman dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Para Pemohon masih dibawah umur, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

**2. Rini binti Uyu**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Siderang Legok RT 02 RW 04. Desa

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2017 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Uyu, ijab oleh wali dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wawan dan Usman dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat karena Para Pemohon masih dibawah umur, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 04 Juli 2017 dengan wali nikah ayah kandung, ijab oleh wali dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2 dan P.3) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 04 Juli 2017 di rumah orangtua Pemohon II;
2. B  
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung, ijab oleh wali. dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wawan dan Usman dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. B  
ahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

4. B  
ahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

5. B  
ahwa alasan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jejak dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama Uyu, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Wawan dan Usman, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh ... dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

## Dissenting Opinion

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tiap pernikahan atau perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali adanya putusan dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun sedangkan Pemohon II berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun, namun mereka dengan sengaja tetap melakukan pernikahan sirri, sehingga telah terbukti bahwa terdapat sikap tidak iktikad baik untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu usia Para Pemohon, dengan ketentuan perundangan yang berlaku saat itu yaitu batas minimum usia pria untuk melaksanakan perkawinan dan Para Pemohon dengan sengaja tidak mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan yang sah, maka Hakim Anggota II menyatakan pengajuan permohonan itsbat

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tidak dapat dibenarkan karena Para Pemohon mempunyai halangan untuk melaksanakan perkawinan, yaitu batas minimum usia yang tidak terpenuhi dan tidak adanya iktikad baik dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mengurus permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkara a quo, sehingga permohonan pengesahan nikah Para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi Putusan Akhir dalam perkara a quo adalah pendapat dari Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I yang menyatakan permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ibnul Mubaroqah bin Abdul Mujib**) dan Pemohon II (**Silmi Susilawati binti Uyu**) yang dilaksanakan Pada tanggal 04 Juli 2017 di wilayah Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh **Wawan Mulyawan, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** dan **Riana Elfriyani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mega Meirina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Wawan Mulyawan, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Riana Elfriyani, S.H., M.H.**

**Mega Meirina, S.H.**

Perincian biaya:

- Nihil

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)